

SKRIPSI

HADI INDRAYANTO

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DATA
PRIBADI DI INTERNET**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DATA
PRIBADI DI INTERNET**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Jany Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.
NIP : 132 205 433

Penyusun,




Hadi Indrayanto
NIM : 039914885

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2003**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.



Anggota : 1. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.



2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



MOTTO :

*“Orang tidak bisa sampai kepada fajar,
kecuali melalui jalan malam”
(Kahlil Gibran)*

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk:
Orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DATA PRIBADI DI INTERNET" ini dalam waktu yang relatif singkat. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna Internet atas penggunaan data pribadinya yang dikumpulkan dan diolah oleh situs-situs di Internet.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati saya bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dekan, Pimpinan Fakultas dan staf beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dan Penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membimbing serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Y. Sogar Simamora, S.H.; M.H., selaku Ketua Penguji, Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dan Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan memberikan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Urip Santoso, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Kedua Orang tuaku, Ibunda Sri Ujarwati dan Ayahanda Sukirman, serta alm. Nenekku tercinta untuk kasih sayang dan kesabarannya telah membesarkan dan merawat serta selalu mendoakan kesuksesanku.
6. Rahasia ♥ ku, DSK (*I'm sorry for the things I've done. You will always have a place within my heart. I still loving U!*).
7. "Adikku", FS (*Thanks buat doanya n' tetaplah menjadi bintang di langit, tetep rukun-rukun aja yaaa! ☺*).
8. Komputer dan printerku serta seluruh perlengkapannya (*specially for winamp*) yang telah menemaniku mengerjakan skripsi sampai larut malam. Sepeda motorku yang tanpa lelah mengantarku kemana saja. Juga HP-ku yang mempermudah komunikasiku selama ini.
9. Keluarga Paklek Drs. M. Santoso, S.H., yang memberikan dukungan, saran, dan bantuannya dalam menempuh studi.
10. *My best friend*, Ronny "Bhatank" (*cepatan lhang lulus!!!*), Demak United : Cak Guteh "sesepuh '99" (kutitipkan FH UNAIR kepadamu, rekan2 masih memerlukan bimbingan Anda!), Hendrik "Boleng" (*ojok MW terus rek! Bandung tha Nganjuk?*), Eko "Karembu" (*the high quality jomblo of FH UNAIR, semoga cepet dapat pacar*).
11. Seluruh redaksi REFLEKSI, Kang Aryo (selamat menempuh hidup baru), Bimo "Bondet" (jangan "*mbondet*" terus!!*Elingo cak!*), Iman "Kotot" (*seng rukun su!!!ojok lali skripsine!*), Gags (*yak opo bisnisane rek?*), Aru "Tokill" (*gak usah dipikir cak, yo wes ngono iku!*), Ari dan Ciput (REFLEKSI ada di tangan kalian!!!). Viva REFLEKSI!!!.
12. *Konco-koncoku* cangkru'an kantin psikologi : Jo (*kapan2 nang IP Jo!*), Pai (regenerasi divisi air dan udara!), Gundhul dan Kenthank (selamat!kalian mendapat anak '01), Erwin, BW, dan Gito (*don't be sad my friend!*), Lembok (*sorry, "rahasiamu" terbuka!*), Balaq (salam

gawe adike Mimit!), Sweeke (kapan "acara" lagi dirumahmu?), Gombak (Sherly yak opo rek?), Biang (teruskan perjuanganmu!), Yudho dan Tweety (kok selalu berdua sih?), Bokong (gimana kabar SMALANE?), Setan (kapan anakmu lahir?). Buat CS Squad (gak sambang Trinity tha?). Seng durung skripsi lhang cepetan rek!!!kapan2 kita reuni keliling kota Surabaya semalaman lagi yuk?.

13. UKM Bridge UNAIR atas semuanya, Bolot (sukses pak dokter!), Kunciung (*the lost boy, yak opo kabare?*), Nixau, Gondronk, Pitik (tingkatkan prestasi UKM Bridge UNAIR!), serta semua penghuninya.
14. Mahendra "Mas Boy" atas pinjaman dasi dan hemnya, Falis atas fotokopiannya, Ema Cilik atas informasinya, Miranti atas "wejangan serta data pribadinya", Amalia, Echi, Yuvita, Yusnita, Bagus, Made dan semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan '99 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, '99 *is the best of the best!!!. Keep in touch.....!!!.*
15. Kantin psikologi yang telah menyediakan makanannya waktu aku kelaparan (*tapi yo mbayar rek!!!*). M-Web/Javatech dan Cyber Zone atas akses Internetnya. Seluruh fotokopi di lingkungan Universitas Airlangga yang telah membantuku dalam hal kopi-mengkopi.
16. Semua almamaterku : TK Salafiyah, SDN Morokrembangan I, SMPN 5 Surabaya, SMUN 5 Surabaya, dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas semua ilmu dan kenangannya.
17. Semua teman dan sobatku, serta semua yang pernah singgah dihatiku dimanapun kalian berada, yang tak mungkin kulupakan. Terima kasih.

Aku takkan ada tanpa kalian semua.....

Surabaya, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Persetujuan | ii |
| Lembar Pengesahan | iii |
| Motto | iv |
| Lembar Persembahan | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya | 1 |
| 2. Penjelasan Judul | 7 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul | 8 |
| 4. Tujuan Penulisan | 9 |
| 5. Metodologi Penulisan | 10 |
| | |
| BAB II PRIVASI DATA PRIBADI DI INTERNET | 14 |
| 1. Eksistensi Data Pribadi di Internet | 14 |
| 1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Privasi Data Pribadi di Internet | 14 |
| 1.2. Tipe-tipe Invasi terhadap Data Pribadi | 20 |
| 2. Model-model Perlindungan atas Privasi Data Pribadi di Internet | 22 |
| 2.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Negara Maju | 22 |
| 2.2. Berdasarkan Peraturan Sendiri (<i>Self Regulation</i>) | 27 |
| 2.3. Harmonisasi Hukum | 36 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III PERLINDUNGAN ATAS PRIVASI DATA PRIBADI DI INDONESIA | 38 |
| 1. Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia tentang Perlindungan atas Privasi Data Pribadi | 39 |
| 2. Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi | 46 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| 1. Kesimpulan | 54 |
| 2. Saran | 55 |
| DAFTAR BACAAN | 57 |
| LAMPIRAN | |
| 1. Amazon.com Privacy Notice | |
| 2. Kebijakan Privasi Otis.com | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam jasa-jasa fasilitas telekomunikasi, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Salah satu diantaranya adalah apa yang disebut dengan *Interconnected Network* atau yang lebih dikenal dengan *Internet*.

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis. Internet adalah sebuah contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi, dan komitmen untuk sebuah riset dan pengembangan infrastruktur informasi.¹

Kehadiran Internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet dengan segala fasilitas yang menyertainya seperti *e-mail*, *chatting*, *video teleconference*, dan situs *web* telah memungkinkan dilakukannya penyebaran informasi dan komunikasi secara global tanpa batas teritorial dengan biaya murah, akses cepat, dan langsung. Internet telah membawa manusia kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. *Cyberspace* adalah suatu

¹ Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2001, h. 1.

istilah yang populer saat ini untuk media atau ruang informasi dan komunikasi yang begitu luas di Internet.² Media seperti ini kemudian mendorong manusia untuk memanfaatkannya sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Fasilitas Internet ini dikenal dengan nama *Electronic Commerce* atau biasanya disingkat *E-Commerce*.

ECEG (*Electronic Commerce Expert Group*) mendefinisikan *E-Commerce* sebagai:

*"a broad concepts that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone. For the purpose of this report the terms is limited to those trade and commercial transaction involving computer to computer communications whether utilising an open or closed network".*³

Terjemahan bebasnya adalah sebuah konsep yang luas yang meliputi setiap transaksi perdagangan yang dilakukan melalui alat-alat elektronik termasuk didalamnya faksimil, teleks, EDI, Internet, dan telepon. Untuk tujuan laporan ini, istilah *E-Commerce* dibatasi pada setiap transaksi perdagangan dan niaga yang menggunakan komunikasi komputer ke komputer baik menggunakan jaringan terbuka atau tertutup.

Penggunaan Internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan Internet, yaitu:⁴

² Priyono Dwi Widodo, *Kamus Istilah Internet dan Komputer*, Lintas Media, Jombang, h. 113.

³ M. Arsyad Sanusi, *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, h. 16.

⁴ Arrianto Mukti Wibowo et.al., *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, Laporan Hasil Riset yang diselenggarakan kerja sama antara Pusat Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999, <http://www.geocities.com/wibowo/resource.html>, diakses tanggal 22 Desember 2002.

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat, dan kemudahan akses;
2. Menggunakan *electronic data* sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Internet sebagai jalan raya informasi telah dirasakan sebagai sesuatu yang benar-benar membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Teknologi yang baru ini selain menawarkan berbagai macam keuntungan tetapi juga dapat membawa ancaman bagi para penggunanya, misalnya terhadap privasi data pribadi setiap pengguna Internet. Hal ini diakibatkan oleh semakin banyaknya situs-situs Internet yang mengumpulkan berbagai macam data pribadi dari para *user* atau pengguna Internet yang mengunjungi situs tersebut.

Pengumpulan data pribadi tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: pertama, dengan persetujuan pemilik data misalnya melalui pendaftaran (*onsite registration*) seperti dalam pendaftaran menjadi anggota suatu *mailinglist* atau *newsgroup*, pendaftaran menjadi anggota suatu organisasi dan sebagainya, maupun dalam rangka memproses transaksi jual beli (mengisi formulir belanja), kedua, dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data yaitu dengan menggunakan *cookies*. *Cookies* adalah suatu file yang disimpan ke dalam *harddisc*

ketika mengakses halaman *homepage* tertentu. File ini seringkali berisi informasi seperti kebiasaan *surfing*, dan pilihan apa saja yang telah dilakukan, pada kunjungan berikutnya *homepage* dapat mengenali pengunjungnya.⁵

Pada umumnya setiap situs yang melakukan pengumpulan atas data pribadi dari penggunanya memiliki *privacy policy* (kebijakan privasi), *privacy notice*, *privacy statement* maupun ketentuan-ketentuan pelayanan lainnya atas data pribadi tersebut. Pada dasarnya kebijakan privasi merupakan suatu ketentuan hukum yang mengikat para pihak dalam hal ini antara pengguna Internet dengan situs *provider*. Dari beberapa situs lokal yang melakukan pengumpulan atas data pribadi penggunanya, dalam ketentuan kebijakan privasinya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen situs pada kerahasiaan data pribadi pengunjung.
2. Jenis-jenis data pribadi yang dikumpulkan.
3. Tujuan pengumpulan data pribadi.
4. Ketentuan mengenai pemakaian *cookies*.
5. Penyebarluasan data pribadi kepada pihak ketiga.
6. Sistem keamanan dan kerahasiaan yang dipakai oleh situs.
7. Perubahan kebijakan privasi oleh situs.
8. Alamat untuk pertanyaan dan saran.

Dengan mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi anggota suatu situs atau dengan mengisi formulir pemesanan barang melalui Internet,

⁵ <http://www.bozz.com/kamusminiInternet.htm>, diakses tanggal 9 Maret 2003.

pengguna Internet dianggap telah mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan (*terms of condition*) dan kebijakan privasi dari situs tersebut. Begitu juga halnya jika situs tersebut menggunakan *cookies*, terlebih lagi jika di dalam kebijakan privasi dari situs tersebut telah diatur mengenai penggunaan *cookies*, maka meskipun pengguna Internet hanya mengunjungi situs tersebut, begitu masuk pengguna Internet telah terikat dengan kebijakan privasi dari situs tersebut.⁶ Dalam kenyataannya seringkali pengguna Internet tidak memperhatikan bahkan tidak membuka ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga banyak sekali pengguna Internet yang tidak menyadari akan pentingnya mengetahui kebijakan privasi dari suatu situs yang dibukanya.

Data pribadi yang dikumpulkan tersebut berupa informasi pribadi dan kondisi keuangan antara lain nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, nomor KTP, penghasilan atau bahkan nomor kartu kredit seperti dalam situs www.bursadana.com. Ada juga beberapa situs yang hanya mencatat serta menyimpan informasi seperti waktu, jenis *browser*, bahasa *browser*, serta alamat *Internet Protocol* (IP) seperti dalam situs www.google.com. Tujuan dari dikumpulkannya data pribadi oleh situs-situs Internet ini dilandasi oleh beberapa hal, misalnya dalam situs www.ojolali.com pengumpulan informasi pribadi ini digunakan untuk memberikan pelayanan pribadi yang akan sangat berguna bagi

⁶ Henny Marina, **Perlindungan Privasi Data Dalam Situs Internet: Suatu Analisa Yuridis**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, www.indocyberlaw.com, diakses tanggal 29 Desember 2002.

anggotanya dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti: kalender, pengingat, dan lainnya, selain itu digunakan juga untuk memproses pesanan produk dengan cepat dan akurat. Ada juga yang bertujuan untuk diolah menjadi suatu *database* tentang para pengunjungnya yang nantinya digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penawaran produk-produk baru dari situs tersebut. Bahkan saat ini *database* tersebut telah dianggap sebagai suatu aset perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi situs tersebut. Salah satu contohnya adalah gugatan terhadap Amazon.com, yaitu toko buku *online* yang besar, yang digugat karena telah merubah kebijakan privasinya setelah berhasil mengumpulkan data pribadi pelanggan dalam jumlah yang besar. Dalam kebijakan privasinya yang baru tersebut Amazon.com menyatakan bahwa data pelanggan yang dikumpulkannya dapat diperjualbelikan terhadap pihak ke-3.⁷

Data pribadi tersebut sangatlah rawan terhadap terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi, terlebih lagi terhadap data yang dikumpulkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data, karena data tersebut dapat diberikan kepada pihak lain untuk kepentingan diluar dari tujuan pemberian data tersebut. Karena itulah perlunya perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi ini, yang mengatur hak

⁷ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 30.

dan kewajiban baik pemilik data maupun pengguna data dalam hal ini situs-situs Internet atas data pribadi yang dikumpulkannya.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan utama yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai:

- a. Bagaimanakah pengaturan perlindungan atas privasi data pribadi di Internet yang ada di negara maju?
- b. Sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perlindungan atas privasi data pribadi di Internet?

2. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini, yaitu "Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pribadi di Internet".

Adapun pengertian perlindungan hukum adalah hal atau perbuatan untuk memperlindungi atau adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

Privasi berasal dari bahasa Inggris, *privacy* yang berarti rahasia⁹, dapat juga berarti kebebasan atau kekuasaan pribadi.¹⁰

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 526.

⁹ S. Wojowasito et.al., **Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris**, Hasta, Bandung, 1990, h. 159.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, h. 701.

Data adalah keterangan yang benar dan nyata¹¹ atau dapat juga disebut informasi. Sehingga data pribadi adalah keterangan atau informasi mengenai diri pribadi seseorang.

Internet adalah jaringan dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka secara keseluruhan judul skripsi yang saya buat ini dijelaskan sebagai berikut : "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan atas kerahasiaan keterangan atau informasi diri pribadinya dalam sebuah jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer yang sama".

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulisan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pribadi di Internet" karena dalam kenyataan yang ada perkembangan teknologi informasi khususnya Internet mengalami peningkatan yang sangat cepat dari waktu ke waktu dan perlindungan

¹¹ Ibid., h. 187.

¹² Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 60.

hukum yang diberikan kepada pengguna Internet masih sangat kurang. Pengguna Internet seringkali diposisikan sebagai pihak yang lemah sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi hak-haknya tersebut.

Teknologi informasi dapat diibaratkan berjalan seperti sebuah pesawat supersonik, sedangkan hukum berjalan seperti kereta ekonomi yang tidak menentu jam keberangkatannya dan terlambat pula sampainya. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki sebuah perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjangkau permasalahan-permasalahan yang timbul dari perkembangan teknologi informasi khususnya Internet. Sedangkan dalam prakteknya perlu adanya suatu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penggunanya. Terutama perlindungan terhadap hak-hak privasi dari pengguna Internet yang selama ini memang terkesan diabaikan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Hukum, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengguna Internet terlebih bagi yang sering melakukan transaksi *online* baik itu jual-beli, mendaftar menjadi anggota suatu organisasi, *mailinglist*, ataupun *newsgroup* yang harus mengirimkan data pribadinya sebagai suatu persyaratan mutlak. Sehingga bilamana pengguna Internet merasa dirugikan, karena kedudukannya dalam posisi

tawar-menawar yang lemah, sekiranya dapat mengambil alternatif lain dalam upaya perlindungan atas hak-hak privasi yang dilanggar tersebut. Selanjutnya dimaksudkan juga untuk mengkaji sejauh mana perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum yang ada atas suatu hal yang sama sekali belum diatur.

Selain itu, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah perbendaharaan bahan bacaan mengenai teknologi informasi khususnya Internet.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum atas privasi data pribadi di Internet kemudian ditunjang dengan kenyataan yang ada dalam dunia Internet yang berhubungan dengan pengumpulan data pribadi oleh suatu situs.

b. Sumber Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengumpulan data dan rancangan peraturan perundang-undangan

dalam bidang teknologi informasi. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 - Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi Draft VI.
- Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur-literatur atau karya tulis, pendapat, atau opini para sarjana yang berhubungan dengan Internet, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok bahasan ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah didapatkan, selanjutnya diseleksi, diuraikan, dan dianalisis berdasarkan sifat serta keadaan bahan dengan mengkaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian dipadukan dengan beberapa teori di bidang hukum, selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan.

d. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, maka analisis bahan hukum dilakukan setelah semua bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul, lalu disusun dan dikelompokkan untuk kemudian dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut.

Bab I : Sebagai pendahuluan, dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini.

- Bab II : Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, mengenai privasi data pribadi di Internet. Di dalamnya membahas masalah eksistensi privasi data pribadi dan ruang lingkungannya di Internet, tipe-tipe invasi terhadap data pribadi, model-model pengaturan perlindungan atas privasi data pribadi di Internet yang ada di negara maju, serta alternatif model lainnya.
- Bab III : Sebagai pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, mengenai perlindungan atas privasi data pribadi di Indonesia. Di dalamnya membahas ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, dan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Bab IV : Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas uraian berupa analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PRIVASI DATA PRIBADI DI INTERNET

1. Eksistensi Data Pribadi di Internet

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Privasi Data Pribadi di Internet

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai masalah privasi data pribadi khususnya terhadap privasi dalam Internet, maka terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian dan ruang lingkup Internet.

Pada intinya Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan computer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang biasa dipakai secara intern di kantor-kantor, bank atau perusahaan atau bisa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran superbesar seperti Internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. Internet adalah jaringan komputer antarnegara ataupun antarbenua yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah privasi data pribadi dalam jaringan komputer antarnegara ataupun antarbenua yang berbasis protokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*, tidak termasuk didalamnya privasi data pribadi di intranet.

Privasi sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing (Inggris) yaitu *privacy*, secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 59.

sebagai “kebebasan” atau “kekuasaan pribadi”. Namun pengertian dari privasi yang dimaksud dalam skripsi ini tidaklah sesederhana itu.

Ada beberapa pendapat yang memberikan definisi mengenai privasi, antara lain yaitu :

- Louis D. Brandeis, (1890) menyatakan bahwa privasi adalah *“the right to be left alone”*.²
- Alan F. Westin, (1967) memberikan pengertian tentang privasi sebagai *“claim of individuals, groups or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others”*.³
- *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, Edisi VIII, (1990) memberikan definisi privasi sebagai *“the freedom from intrusion or public attention”*.⁴

Dari beberapa definisi tentang privasi tersebut, menurut saya yang paling dapat diterapkan dalam hubungannya dengan konteks pemanfaatan teknologi informasi khususnya dunia Internet, adalah definisi tentang privasi yang diberikan oleh Alan F. Westin. Dalam pengertian ini terdapat unsur utama yang pada intinya berkenaan dengan adanya kontrol atas penggunaan informasi pribadi baik yang ada pada individu, kelompok, maupun institusi terhadap pihak lain untuk alasan apapun juga.

² Marc Langheinrich, *The Case For Ubicomp Privacy*, Swiss Federal Institute Of Technology Zurich, h. 4, www.inf.ethz.ch/vs/events/dag2002/program/lectures/langheinrich_1.pdf, diakses tanggal 18 Mei 2003.

³ Mikael Nilsson, et. al., *Privacy in Mobile Internet*, Karlstad University Ericsson Infotech, 2001, h. 4, www.cs.kau.se/~simone/ifip-wg-9.6/scits2/PiMI.pdf, diakses tanggal 18 Mei 2003.

⁴ www.slais.ubc.ca/courses/libr500/winter2000/WWW/m_fleming/Page2.html, diakses tanggal 18 Mei 2003.

Jadi, dalam konteks pemanfaatan teknologi Internet, privasi berkaitan dengan hak untuk mengontrol berbagai macam informasi/data yang berhubungan dengan seseorang yang dapat dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan atau disebarluaskan kepada pihak lain. Pengertian ini berkaitan baik dengan penyebaran informasi tertentu maupun penyalahgunaan informasi tersebut.

Pada umumnya ada empat aspek dari privasi, yaitu :⁵

1. Privasi mengenai diri seseorang (*Privacy of the Person*).

Privasi mengenai diri seseorang ini berkaitan dengan kesatuan tubuh seseorang antara lain: kewajiban imunisasi, kewajiban sterilisasi, transfusi darah tanpa izin, pengambilan cairan tubuh, dan sebagainya.

2. Privasi mengenai tingkah laku seseorang (*Privacy of Personal Behaviour*).

Privasi mengenai tingkah laku seseorang ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sensitif misalnya: kehidupan seksual, aktivitas politik, kegiatan peribadatan, dan sebagainya.

3. Privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of Personal Communications*).

Privasi atas komunikasi seseorang berkaitan dengan kebebasan dalam berhubungan dengan orang lain dalam media apapun antara lain: panggilan telepon, e-mail, dan lain-lain.

⁵ Roger Clarke, *Introduction to Dataveillance and Information Privacy, and Definitions of Terms*, www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html, diakses tanggal 29 Desember 2002.

mail gratis tersebut. Setelah mengisi *form* tersebut, pengguna akan mendapatkan apa yang disebut dengan *account user*. *Account user* adalah identitas dari pengguna Internet yang diberikan pada saat pengguna mendaftar pada sebuah situs, pemberian identitas tersebut diwujudkan dalam bentuk sebuah *password*.⁶ Hal ini telah menjadi semacam standar baku yang dilakukan oleh sebuah situs dalam upaya pengumpulan data pribadi penggunanya. Selain itu, cara ini juga dapat dijumpai pada saat pemrosesan transaksi jual-beli secara *online*. Pembeli disodorkan *online order form* yang harus diisi untuk memperoleh barang yang diinginkannya. Contoh dari situs yang menggunakan cara ini antara lain : www.plasa.com, www.bekas.com, www.kakilima.com, www.shopping2000.com, dan www.mail.com.

- Tanpa persetujuan pemilik data.

Pada cara ini, suatu situs menggunakan program *cookies* untuk menjangkau informasi-informasi pribadi dari para pengunjunnya. *Cookies* ini dapat menelusuri kegiatan pengguna Internet seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat *e-mail*, tipe dari media penjelajah, tipe komputer, situs-situs yang dikunjunginya, berapa lama ia menduduki suatu situs, dan berbagai informasi kegiatan lainnya.⁷ Cara seperti ini banyak digunakan oleh situs-situs

⁶ Rijanto Tosin dan Catur Meiwanto, *E-Commerce di Internet*, Dinastindo, Jakarta, 2000, h. 155.

⁷ Lon E. Dobbs, *Privacy on The Internet*, www.geocities.com/ldjandl/thesis/articles/dobbs_privacyontheInternet.html, diakses tanggal 20 Mei 2003.

*search engine*⁸ yaitu antara lain : www.google.com, www.altavista.com, www.apakabar.co.id, dan www.astaga.com.

Tujuan utama dari pengumpulan data pribadi atas pengguna Internet yang dilakukan oleh sebuah situs adalah untuk memberikan pelayanan pribadi yang sangat berguna bagi para pengguna yang telah mendaftar sebagai anggota selain itu juga digunakan untuk memproses pesanan produk dengan cepat dan akurat. Ada juga yang bertujuan untuk diolah menjadi suatu *database* tentang para pengunjunnya yang nantinya digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penawaran produk-produk baru dari situs tersebut. Bahkan saat ini *database* tersebut telah dianggap sebagai suatu aset perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi situs tersebut. Contohnya adalah kasus Amazon.com yang mengklasifikasikan data pribadi pelanggan sebagai aset bisnis sehingga dapat disebarluaskan apabila Amazon atau salah satu unit bisnisnya terjual.⁹ Contoh lainnya adalah kasus Toysmart.com yang dinyatakan pailit pada bulan Mei 2000 mengumumkan menjual *database* 250.000 pelanggannya melalui harian *The Wall Street Journal*. *Federal Trade Commission* mengajukan keberatan ke pengadilan negeri Massachusetts untuk mencegah hal itu. Pada akhirnya, Toysmart hanya

⁸ *Search Engine* atau mesin pencari adalah situs yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk melakukan pencarian suatu informasi tertentu di Internet. Priyono Dwi Widodo, *Kamus Istilah Internet dan Komputer*, Lintas Media, Jombang, h. 548.

⁹ Amazon Melanggar Undang-undang Privasi, www.hukumonline.com, diakses tanggal 29 Desember 2002.

boleh menjual data pelanggannya sekaligus dengan situs web-nya dan hanya kepada pembeli tertentu (*qualified buyer*).¹⁰

1.2 Tipe-tipe Invasi terhadap Data Pribadi

Terhadap data pribadi yang dikumpulkan oleh situs-situs di Internet tersebut dimungkinkan adanya suatu invasi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi dari pengguna Internet. Memang tidak mudah untuk melakukan kategorisasi terhadap jenis-jenis invasi terhadap data pribadi tersebut dengan tepat. Hal ini tergantung sepenuhnya kepada perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Semakin maju tingkat perkembangan teknologi informasi semakin beragam pula jenis-jenis invasi terhadap data pribadi.

Secara umum invasi terhadap data pribadi dalam dunia Internet dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :¹¹

a. *Identity Theft*

Pada invasi data pribadi jenis ini, si pencuri akan mencoba untuk melakukan akses terhadap data pribadi konsumen yang memungkinkannya memanipulasi jati diri dari konsumen dan kemudian melakukan transaksi barang dan jasa yang pembayarannya dimasukkan ke tagihan konsumen. Kejadian semacam ini biasanya terjadi dalam pemakaian kartu kredit dalam

¹⁰ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 30.

¹¹ Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 18, Maret 2002, h. 25.

pembayaran suatu transaksi. Dengan mempelajari nomor kartu kredit dan tanggal kadaluwarsanya, si pencuri dapat melakukan transaksi di Internet dan kemudian memasukkan ke *account* konsumen.

Invasi jenis ini dapat dilakukan baik oleh pencuri dari dalam maupun pencuri dari luar. Pencuri dari dalam adalah pihak yang memang ditugaskan oleh suatu situs untuk mengelola data pribadi yang dikumpulkan oleh situs tersebut. Sedangkan pencuri dari luar adalah pihak ketiga yang memang tidak ada hubungannya baik dengan situs tersebut maupun dengan konsumen. Pencuri-pencuri tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem transaksi elektronik untuk melakukan akses secara ilegal terhadap data pribadi para konsumen.

b. *Illegal Use of Personal Information*

Invasi jenis ini dilakukan oleh situs yang mengumpulkan data pribadi penggunanya untuk tujuan lain atau bahkan dijual kepada pihak ke-3. Padahal tujuan dimasukkannya sejumlah data pribadi oleh pengguna adalah semata-mata untuk kelancaran proses administrasi maupun transaksi jual-beli. Hal ini dimungkinkan karena ketidakseimbangan posisi antara pihak penyelenggara situs dengan pengguna dalam penggunaan data pribadi pengguna, serta seringkali pengguna berada pada posisi yang lemah.

Adanya invasi terhadap data pribadi pengguna tersebut antara lain disebabkan oleh kurang memadainya sistem pengamanan dalam suatu situs sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan memiliki akses secara ilegal terhadap data pribadi pengguna dan melakukan manipulasi dan modifikasi atas data tersebut.

2. Model-model Perlindungan atas Privasi Data Pribadi di Internet

Sampai saat ini, tidak semua negara telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai kegiatan di dunia *cyber* atau Internet, tetapi walaupun demikian tidak berarti dalam hal ini tidak ada hukum yang berlaku dalam dunia maya tersebut. Dalam kenyataannya, perlindungan hukum atas privasi data pribadi dalam situs di Internet dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai aspek perlindungan privasi data pribadi. Selain itu perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi ini dapat pula diperoleh berdasarkan peraturan yang dibuat oleh situs misalnya Kebijakan Privasi (*privacy policy*), *privacy notice*, *privacy statement* maupun ketentuan pelayanan situs lainnya.

2.1 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Negara Maju

Di beberapa negara maju perlindungan terhadap data pribadi mendapat perhatian yang cukup besar. Hampir semua negara-negara

yang tergabung dalam Uni Eropa telah memiliki Undang-undang Perlindungan Data. Belanda telah memberlakukan *Personal Data Protection Act* pada tahun 2000, Kanada khususnya Quebec, pada tahun 2000 juga telah mengeluarkan *Act Respecting The Protection of Personal Information in The Private Sector* dan *Act Respecting Acces to documents held by Public Bodies and The Protection of Personal Information*. Bahkan saat ini Malaysia telah memiliki Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Amerika Serikat sebagai negara barometer perkembangan teknologi informasi khususnya Internet, belum mempunyai undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi, yang ada adalah undang-undang yang mengatur masalah privasi dalam bidang komunikasi elektronik yaitu dengan dikeluarkannya *The Electronic Communications Privacy Act*.

Di Inggris, perlindungan atas data telah dimulai sejak tahun 1984 dengan adanya *Data Protection Act* yang pada tahun 1998 telah diamandemen. Dalam Undang-undang ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini juga dapat diterapkan terhadap data pribadi yang dikumpulkan dan diolah oleh situs di Internet. Dalam pasal 1 ayat (1) *Data Protection Act* 1998 ini memberikan definisi "Data" adalah informasi yang diolah dengan alat-alat otomatis sebagai respon atas instruksi yang diberikan sesuai dengan tujuannya, yang direkam sesuai dengan maksud pengolahannya, dan

yang dimaksud dengan "Data Pribadi" adalah data yang berhubungan dengan seorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pengguna data.

Tujuan dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data pribadi adalah untuk memberikan jaminan kepada setiap individu untuk dapat mengawasi dan mengakses informasi pribadinya yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk melakukan perbaikan atas data tersebut jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang berada di pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (*data collector*) atau pengguna data (*data user* atau *data controller*) untuk lebih menjaga privasi data pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Dalam *Data Protection Act 1998* tersebut diatur mengenai siapa yang dimaksud dengan subyek data, pengguna data, hak dan kewajiban para pihak, lembaga pengawas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan informasi pribadi di Internet, maka yang dimaksud dengan subyek data adalah setiap pengunjung maupun anggota dari suatu situs, sedangkan pengguna data adalah situs-situs tersebut. Yang terpenting diatur dalam undang-undang tersebut adalah mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjung atau anggotanya. Prinsip-

prinsip tersebut terdapat dalam *Schedule 1* Bagian I, selengkapnya sebagai berikut :

1. Informasi yang dimuat dalam data pribadi harus diperoleh dan data tersebut harus diproses secara jujur dan sah.
2. Data pribadi harus dipegang hanya untuk satu tujuan atau lebih yang spesifik dan sah.
3. Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan atau tujuan-tujuan tidak boleh digunakan atau disebarluaskan dengan melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
4. Data pribadi yang dikuasai untuk satu tujuan atau tujuan-tujuan harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam kaitannya dengan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
5. Data pribadi harus akurat dan jika diperlukan harus selalu *up-to-date*.
6. Data pribadi yang dikuasai untuk keperluan satu tujuan atau tujuan-tujuan tidak boleh dikuasai terlalu lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut.
7. Tindakan-tindakan pengamanan yang memadai harus diambil untuk menghadapi akses secara tidak sah, atau perubahan, penyebarluasan atau perusakan data pribadi serta menghadapi kerugian tidak terduga.

8. Seorang individu akan diberikan hak untuk:
 - a. Dalam jangka waktu yang wajar dan tanpa keterlambatan serta tanpa biaya:
 - Diberi penjelasan oleh pihak pengguna data tentang apakah pihaknya menguasai data pribadi di mana individu yang bersangkutan menjadi subyek data; dan
 - Untuk akses pada suatu data demikian yang dikuasai oleh pihak pengguna data.
 - b. Jika dipandang perlu, melakukan perbaikan atau penghapusan data.

Prinsip yang terakhir berkaitan dengan pengamanan dan ancaman terhadap hal ini ada dua jenis:

1. pengamanan dari akses tidak sah, dan
2. berkaitan dengan *copy back up* pusat data yang berisi data pribadi.

Dalam *Data Protection Act 1998* ini juga diatur mengenai pemberian sanksi atau ganti rugi atas perbuatan pengguna data atas data pribadi subyek data yang bertentangan dengan undang-undang tersebut. Selain itu berdasarkan pasal 40, *The Commisioner* yang menganggap bahwa *data controller* telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data dalam undang-undang ini dapat mengeluarkan pemberitahuan (*enforcement notice*) yang mengharuskannya mengambil tindakan perbaikan agar sesuai dengan

undang-undang. Misalnya melakukan perbaikan, pembatasan, menghancurkan data yang tidak akurat.

Ketentuan-ketentuan dalam *Data Protection Act 1998* ini, terutama tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seringkali diadopsi oleh negara-negara lainnya untuk membuat undang-undang mengenai perlindungan atas data pribadi warganegaranya. Sehingga tidaklah mengherankan jika ketentuan dalam Undang-Undang Proteksi Data suatu Negara memiliki kesamaan dengan *Data Protection Act 1998* Inggris ini. Hal ini tampak pada ketentuan dalam *Personal Data Protection Act 2000* Belanda maupun dalam *Act Respecting The Protection of Personal Information in The Private Sector* dan *Act Respecting Acces to documents held by Public Bodies and The Protection of Personal Information* yang dikeluarkan negara Kanada, dimana terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang mengadopsi ketentuan dalam *Data Protection Act 1998* Inggris.

2.2 Berdasarkan Peraturan Sendiri (*Self Regulation*)

Sebagai alternatif terhadap tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai privasi data pribadi di Internet, maka beberapa asosiasi dari industri-industri tertentu membuat suatu peraturan sendiri (*self-regulation*) secara sukarela. Ada beberapa model dari *Self-Regulation* ini, tiga diantaranya adalah :

A. *Fair Information Practice Principles* (Prinsip-prinsip Praktek Informasi yang Adil).

Dalam kerangka *Fair Information Practice Principles* ini, ada beberapa organisasi yang menjadikan prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan privasi sebagai pedoman (*guidelines*) dan *model code of conduct*, diantaranya adalah :

- *Federal Trade Commission* (Komisi Perdagangan Federal) Amerika Serikat telah menggunakan prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan privasi sejak tahun 1973 yaitu :¹²

1. *Notice/Awareness* (Pemberitahuan/Peringatan).

Merupakan prinsip yang paling fundamental, konsumen harus diberitahukan mengenai praktik-praktik informasi suatu perusahaan sebelum informasi pribadi tersebut dikumpulkan dari mereka. Cakupan dan isi dari pemberitahuan tersebut bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Prinsip-prinsip dasar lainnya hanya akan mempunyai arti apabila konsumen diberitahukan mengenai praktik-praktik informasi tersebut serta hak-hak mereka berkenaan dengannya.

2. *Choice/Consent* (Pilihan/Persetujuan).

Prinsip ini mengharuskan konsumen untuk diberikan pilihan mengenai penggunaan informasi pribadi yang dikumpulkan dari mereka.

¹² Henny Marlina, *Perlindungan Privasi Data Dalam Situs Internet: Suatu Analisa Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, www.indocyberlaw.com, diakses tanggal 29 Desember 2002.

3. *Access/Participation* (Akses/Partisipasi).

Prinsip ini mengharuskan agar konsumen diberikan akses pada informasi mengenai mereka yang dikumpulkan dan kemampuan untuk mempertentangkan keakuratan dan ketepatan data tersebut.

4. *Integrity/Security* (Integritas/Keamanan).

Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan dari konsumen mereka adalah akurat dan aman dari penggunaan yang tidak sah.

5. *Enforcement/Redress* (Penerapan/Perbaikan).

Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau mekanisme *self-regulatory* untuk menerapkan sanksi atas tidak terpenuhinya praktik-praktik informasi yang adil ini.

- *Canadian Standards Association (CSA)*, sebuah organisasi nirlaba di Kanada menetapkan 10 prinsip perlindungan atas informasi pribadi, yaitu :¹³

1. *Accountability*.

Perusahaan harus bertanggung jawab atas segala informasi pribadi yang dikumpulkan dan dikelolanya.

¹³ www.ilpf.org/events/selfreg/tradreg.htm, diakses tanggal 10 Juni 2003.

2. *Identifying Purposes.*

Pengumpulan informasi pribadi harus mempunyai tujuan tertentu yang jelas dan spesifik.

3. *Consent.*

Pengumpulan informasi pribadi harus dengan sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari pemiliknya.

4. *Limiting Collection.*

Pengumpulan informasi pribadi harus sah serta pengolahannya harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. *Limiting Use and Disclose.*

Informasi pribadi tidak boleh digunakan atau dibuka untuk tujuan selain dari tujuan pengumpulannya, kecuali atas izin dari pemilik informasi dan jika undang-undang menghendakinya.

6. *Accuracy.*

Informasi pribadi harus akurat, lengkap, dan *up to date*.

7. *Safeguards.*

Perusahaan harus memberikan jaminan keamanan atas informasi pribadi yang dikumpulkannya terhadap akses pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

8. *Openness.*

Perusahaan harus memberikan keterangan yang jelas kepada pemilik informasi atas kebijakan dan pengolahan informasi pribadi yang dikumpulkannya.

9. *Individual Access.*

Perusahaan harus memberikan akses kepada pemilik informasi untuk mempertentangkan keakuratan dan kelengkapan informasi pribadinya.

10. *Challenging Compliance.*

Pemilik informasi harus diberikan sarana untuk menyampaikan keluhan atas penggunaan informasi pribadinya yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulannya.

B. *Seal Programs* (Program-program Pengaman).

Program-program ini mengharuskan pemegang lisensi untuk tunduk pada aturan-aturan praktik-praktik informasi online dan untuk menempatkan suatu *privacy seal* pada situs mereka.¹⁴ Seal program ini memberikan kemudahan bagi setiap konsumen untuk mengidentifikasi situs mana saja yang mengikuti prinsip-prinsip praktik informasi tertentu, sedangkan bagi perusahaan untuk menunjukkan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.¹⁵ Untuk mengetahui apakah suatu situs memiliki *Seal Program*, dapat diketahui dari adanya logo *Seal Program* tertentu yang terdapat dalam *Privacy Policy*-nya. Sebenarnya ada bermacam-macam program, namun yang paling banyak dipakai adalah program *TRUSTe* dan *BBBOnline*.

¹⁴ Henny Marlina, Loc. Cit

¹⁵ Ibid.

- *TRUSTe*

TRUSTe adalah suatu program yang dibentuk oleh *CommerceNet Consortium* dan *the Electronic Frontier Foundation* pada tanggal 10 Juni 1997. Sejak bulan Desember 1998, perjanjian pemberian lisensi *TRUSTe*, yang mengatur tentang pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi, telah mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan mensyaratkan penerima lisensi untuk mengikuti standar atas prinsip-prinsip berdasarkan Pedoman OPA, yaitu *notice* (pemberitahuan), *choice* (pilihan), *access* (akses) dan *security* (keamanan). Perjanjian pemberian lisensi juga mengharuskan penerima lisensi untuk tunduk senantiasa pada ketentuan dalam *TRUSTe* sehingga melibatkan pihak ketiga yang akan memonitor dan secara periodik meninjau praktik-praktik informasi penerima lisensi untuk menjamin pemenuhan persyaratan program *TRUSTe*.¹⁶ Contoh situs yang menggunakan program *TRUSTe*, antara lain: www.intel.com, www.lycos.com, dan www.yahoo.com.

- *BBBOnline*

Suatu cabang dari *Council of Better Business Bureaus*, meluncurkan program perlindungan privasi untuk bisnis *online* pada tanggal 17 Maret 1999. Untuk mendapatkan program ini, pemohon harus menempatkan *privacy policy* yang sesuai dengan prinsip-

¹⁶ www.truste.org, diakses tanggal 8 Juli 2003.

prinsip praktik informasi yang adil dan sepakat untuk berpartisipasi dalam sistem penyelesaian sengketa dengan konsumen serta setuju untuk dimonitor serta ditinjau oleh *BBBOnline*.¹⁷ Contoh situs yang menggunakan program *BBBOnline*, antara lain: www.compaq.com, www.microsoft.com, dan www.usa.visa.com.

C. *The Online Privacy Alliance (OPA)*.

Pedoman OPA ini telah digunakan oleh program-program pelindung privasi terkemuka, yang telah disesuaikan agar dapat sesuai dengan program yang dipersyaratkan mereka. Berbeda dari *seal program*, OPA tidak memonitor penerapan pedoman tersebut oleh para anggotanya serta tidak juga memberikan sanksi atas ketidakterpenuhinya pedoman tersebut. Fokus utama dari OPA sejak mengeluarkan pedoman tersebut adalah untuk memberikan pendidikan pada dunia bisnis untuk mempromosikan penerapan *online privacy policy*.

Model *Self Regulation* ini memiliki banyak kelemahan, hal ini disebabkan karena *Self Regulation* sesungguhnya sangat berpihak kepada kepentingan industri-industri tertentu. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :¹⁸

1. Tidak adanya partisipasi dari seluruh/sebagian besar komunitas industri *e-commerce*, padahal seharusnya *Self Regulation* yang baik mensyaratkan adanya partisipasi universal. Hal ini menyebabkan

¹⁷ www.bbbonline.org, diakses tanggal 8 Juli 2003.

¹⁸ Atip Latifulhayat, Op.Cit., h. 27.

pandangan skeptis mengenai efektivitas dari *self-regulation* ini, kecuali jika ada suatu institusi yang independen yang mengatur mengenai hal ini.

2. *Self Regulation* ini sangat potensial melahirkan konflik kepentingan diantara perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun dengan aturan-aturan yang bersifat sukarela lainnya.
3. *Self Regulation* akan menyebabkan munculnya konflik diantara perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara internasional. Perusahaan seperti ini akan menemui perbedaan standar, prosedur, sistem hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Dari banyaknya model *Self Regulation* ini, maka mempengaruhi bentuk-bentuk kebijakan privasi dari suatu situs. Beberapa situs telah memiliki kebijakan privasi yang baik, misalnya www.amazon.com yang memberitahukan penggunaanya bahwa ia tidak akan menyewakan ataupun menjual *mailing list*-nya kepada siapapun. Tetapi, pada tanggal 31 Agustus 2000, www.amazon.com mengubah kebijakannya tersebut. Meskipun perubahan kebijakan itu telah diberitahukan kepada pelanggannya, tetapi tidak seharusnya suatu situs dapat dengan semena-mena mengubah kebijakan privasinya, kecuali subyek data diberikan kesempatan untuk mengeluarkan data pribadi mereka dari *database* situs tersebut.

Pada dasarnya kebijakan privasi merupakan ketentuan hukum yang mengikat para pihak dalam hal ini situs dan pengguna Internet. Namun dalam kenyataannya jarang sekali orang yang memperhatikan bahkan membuka ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga banyak yang tidak menyadari akan hal ini. Pada umumnya suatu kebijakan privasi mengatur hal-hal mengenai :

1. Informasi pribadi apa saja yang dikumpulkan oleh situs dari para penggunanya.
2. Bagaimana pengorganisasian pengumpulan informasi tersebut.
3. Bagaimana penggunaan informasi tersebut.
4. Kepada siapa informasi tersebut akan dibagikan.
5. Pilihan-pilihan apa saja yang dimungkinkan bagi setiap subyek data berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan serta mendistribusian informasi tersebut.
6. Prosedur pengamanan yang ditempatkan untuk melindungi kehilangan, penyalahgunaan informasi yang berada dalam kontrol situs.
7. Bagaimana cara membetulkan informasi yang tidak akurat.

Jadi, kebijakan privasi merupakan suatu perjanjian antara situs dengan pengunjung, tetapi dalam kenyataannya seringkali ketentuan tersebut tidak diterapkan, hanya digunakan sebagai suatu pemberitahuan belaka.

2.3 Harmonisasi Hukum

Selain model-model pengaturan perlindungan atas privasi data pribadi yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat alternatif model lainnya yaitu dengan melakukan harmonisasi hukum yang digunakan oleh beberapa negara yang tergabung dalam suatu organisasi yang berskala multinasional. Hal ini disebabkan bahwa dunia internet bukan hanya beroperasi dalam yurisdiksi satu negara saja tetapi juga melibatkan yurisdiksi negara lain.

Harmonisasi hukum yang dimaksud adalah menciptakan seperangkat aturan yang merupakan refleksi dari prinsip dasar mengenai perlindungan hak pribadi yang berasal dari sistem hukum nasional negara-negara anggota, dengan tidak mengabaikan eksistensi masing-masing hukum nasional, tetapi dengan melakukan penyerapan atas prinsip-prinsip dasarnya yang kemudian eksistensinya dipelihara melalui konsensus bersama untuk memperoleh keuntungan bersama.¹⁹ Dengan demikian masing-masing negara anggota tidak akan merasa kehilangan kontrol terhadap aktivitas warganegaranya.

Harmonisasi hukum ini telah dikembangkan oleh beberapa organisasi, diantaranya adalah :

a. EU (*European Union*)

European Union beranggotakan 15 negara di benua Eropa, telah membentuk *The European Directive on the Protection of Individuals*

¹⁹ Ibid., h. 29.

with Regard to Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (EU Directive) pada tahun 1995. Ketentuan ini hanya berlaku bagi negara anggota Uni Eropa.²⁰

b. OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Sampai akhir tahun 2000, organisasi ini beranggotakan 28 negara sedunia. OECD telah mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai perlindungan atas privasi data pribadi, yaitu :²¹

1. *The 1980 OECD Guidelines on The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.*
2. *The 1985 Declaration on Transborder Data Flows.*
3. *The 1998 Ministerial Declaration on The Protection of Privacy on Global Networks.*

²⁰ Lon E. Dobbs, Loc.Cit.

²¹ www.oecd.org, diakses tanggal 10 Juni 2003.

BAB III

PERLINDUNGAN ATAS PRIVASI DATA PRIBADI DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi, khususnya Internet di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat cepat. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya warung Internet (warnet) hampir diseluruh kota di Indonesia. Memang tidak ada data yang pasti mengenai pengguna Internet di Indonesia, tetapi diperkirakan terdapat 180 ribu pelanggan pada akhir tahun 1999.¹ Berdasarkan survai yang dilakukan oleh *WDR Research* diperoleh hasil bahwa dengan tingkat pertumbuhan CAGR (*Compound Manual Growth Rate*) 105 %, Indonesia menduduki peringkat tertinggi di antara negara-negara di Asia, setelah Cina.²

Konsekuensi dari perkembangan Internet tersebut adalah masalah perlindungan atas privasi data pribadi di Internet. Sepengetahuan saya sampai saat ini Indonesia belum mempunyai suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan atas privasi data pribadi apalagi yang khusus untuk dunia Internet. Namun, meskipun belum diatur secara tegas, tidak berarti dapat dengan seenaknya melakukan pelanggaran atas privasi data pribadi seseorang. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, terdapat aspek-aspek perlindungan terhadap data pribadi.

¹ *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer dan Andi, Yogyakarta, 2001, h. 18.

² *Ibid.*

1. Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia tentang Perlindungan atas Privasi Data Pribadi

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Undang-Undang ini mengatur mengenai aspek publik, yaitu penyelenggaraan sistem kearsipan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan administrasi negara.

Pengertian arsip menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

“naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsip dapat dirupakan dalam bentuk dan corak apapun, maka dalam hal ini dapat pula termasuk data elektronik yang berupa data digital yang tersimpan dalam *database* suatu situs.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang ini diatur mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran keamanan data, selengkapnya berbunyi:

Ayat 1:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang, ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun”.

Ayat 2:

“Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak

ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun”.

Berdasarkan ketentuan dalam Ayat 1, yang dimaksud dengan Istilah "memiliki" ialah sikap perbuatan sebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu barang, yakni sikap perbuatan menguasai barang itu seolah-olah ia pemiliknya, yang dengan demikian ia dapat berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Dalam hal ini tidak dipersoalkan perbuatan-perbuatan yang mendahului pemilikan tersebut. Hal-hal ini telah ditampung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Dalam Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, yang dimaksud dengan hak pasien, salah satunya adalah hak atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Dalam Kode Etik Ikatan Dokter Indonesia juga diatur mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, yaitu dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa :

“Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”.

Jadi, pasien memiliki kontrol terhadap data medisnya untuk dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain dalam bentuk

apapun dan dokter serta rumah sakit tempatnya dirawat mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data medis pasien tersebut.

c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar”.

Sedangkan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya”.

Yang dimaksud dengan dokumen lainnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 yaitu:

“Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa termasuk juga data digital yang ada dalam *database* perusahaan yang berisi data pelanggan, data karyawan yang semuanya itu merupakan data pribadi.

Sayangnya, dalam Undang-Undang ini tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan atas dokumen perusahaan. Ketentuan yang ada hanya mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keadministrasian saja, misalnya

mengenai pembuatan, penyimpanan, pengalihan bentuk, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan.

- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hal ini berhubungan dengan masalah rahasia Bank, dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Pengecualian tersebut diberikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana maupun perdata asalkan ada relevansinya (Pasal 42 dan Pasal 43);
4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44);
5. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis serta ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia (Pasal 44A).

Bagi anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4

(empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 47.

e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara pribadi sekaligus pula memberikan jaminan terhadap privasinya, yaitu tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Dari ketentuan tersebut terdapat adanya keseimbangan antara hak untuk memperoleh informasi dengan hak atas privasi yaitu untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan informasi pribadi seseorang.

f. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa Internet termasuk dalam jenis jasa multimedia, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa

pengaturan mengenai dunia Internet termasuk di dalam hukum telekomunikasi.

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berlaku mulai tanggal 8 September 2000 telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi, antara lain di dalam Pasal 22 yang secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan/atau*
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau*
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.”*

Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Pasal ini, berdasarkan Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam Undang-undang Telekomunikasi ini juga diatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi dari pelanggannya. Tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan ini berdasarkan Pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain ketentuan dalam perundang-undangan diatas, seseorang yang merasa dirugikan atas pelanggaran privasi data pribadinya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum dalam hal ini yaitu pengguna Internet sebagai pemilik data terhadap pemilik situs dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selengkapnya berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan atas pengumpulan data pribadi di Internet, sesungguhnya peraturan perundang-undangan di atas belumlah mencukupi, karena hanya dapat diterapkan untuk bidang-bidang tertentu saja. Misalnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya dapat digunakan untuk kasus-kasus yang terkait dengan rahasia bank atas data pribadi nasabahnya yang melakukan transaksi perbankan secara *online* atau yang lebih dikenal dengan *Internet Banking* atau *E-Banking*. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan hanya dapat diterapkan pada situs-situs yang mengumpulkan data medis dari para pengunjung melalui pelayanan konsultasi kesehatan yang ditawarkannya. Data pribadi tersebut biasanya dikirimkan ke situs tersebut dengan *e-mail*. Untuk itulah perlu adanya suatu undang-undang perlindungan data yang dapat memberikan jaminan

perlindungan atas privasi data pribadi suatu pihak yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang terdiri dari data yang diolah secara manual maupun elektronik, sehingga data pribadi dalam situs di Internet-pun termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

2. Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam perkembangannya saat ini telah terbentuk Rancangan Undang-undang (RUU) yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip pengaturan yang sudah mengarah kepada adanya jaminan perlindungan atas data pribadi yaitu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) yang disusun atas kerja sama antara Pusat Studi *Cyberlaw* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam Bab IX RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi Draft VI yang mengatur mengenai Perlindungan Terhadap Hak-hak Pribadi. Dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak-hak pribadi seseorang harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik data tersebut”.

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, Hak Pribadi (*privacy right*) merupakan perlindungan terhadap data seseorang yang mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-matai.
- c. Hak Pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Prinsip umum ini tentunya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rinci karena sifat dunia Internet yang lintas batas negara (*borderless world*).

Terhadap pengumpulan data pribadi anak-anak melalui media elektronik, dalam Pasal 22 RUU ini juga diatur mengenai perlindungannya, selengkapnya berbunyi:

“Pengumpulan data pribadi anak-anak melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang tua atau wali yang bersangkutan”.

Ketentuan dalam Pasal ini seharusnya juga mengatur mengenai batasan usia yang jelas serta kecakapan dari pemilik data.

Dalam RUU ini juga diatur mengenai upaya hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi baik secara litigasi maupun non-litigasi. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain yaitu:

- Pasal 26

“Setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan”.

Ketentuan dalam Pasal ini juga berlaku terhadap pelanggaran atas privasi data pribadi seseorang yang dikumpulkan oleh situs di internet.

- Pasal 31

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif”.

Ketentuan ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase maupun penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Mengenai keamanan data, terdapat beberapa ketentuan dalam RUU ini yang memberikan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Ketentuan-ketentuan tersebut yaitu:

- Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik dari perbuatan akses data secara melawan hukum atau tanpa hak baik dengan merusak atau tanpa merusak sistem pengamanan yang digunakan untuk memproteksi data tersebut. Tindak pidana tersebut dapat digunakan melalui komputer atau internet atau media elektronik lainnya.

- Pasal 37

Ayat 1:

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menahan atau mengintersepsi pengiriman data melalui komputer atau media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana dalam ayat ini merupakan tindak pidana terhadap pengiriman data dari dan ke dalam sistem komputer atau jaringan komputer. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet atau media elektronik lainnya dengan maksud untuk mendapat keuntungan ekonomis bagi diri sendiri atau orang lain.

Ayat 2:

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengintersepsi pengiriman data melalui komputer atau media elektronik lainnya sehingga menghambat komunikasi dalam sistem komputer atau jaringan komputer atau sistem komunikasi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana dalam ayat ini merupakan tindak pidana terhadap pengiriman data yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi dalam sistem komputer atau jaringan komputer atau sistem komunikasi lainnya.

- Pasal 38

Ayat 1:

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Ketentuan dalam ayat ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap data atau program komputer atau data elektronik lainnya dari perbuatan melawan hukum.

Ayat 2:

"Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan, memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data elektronik yang mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomis bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Tindak pidana dalam ketentuan ayat ini merupakan tindak pidana terhadap data elektronik baik berupa perbuatan menggunakan, mengubah, maupun menambah data elektronik yang mengakibatkan kerugian ekonomis bagi orang lain.

Ayat 3:

"Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum memasukkan, mengubah, menambah, menghapus atau merusak data komputer, program komputer atau data elektronik lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem komputer atau sistem media elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Ketentuan dalam ayat ini dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi sistem suatu media elektronik seperti sistem komputer, sistem komunikasi atau sistem media elektronik lainnya.

Dengan banyaknya pengumpulan data pribadi oleh situs-situs di Internet, sampai saat ini para pengguna Internet di Indonesia tampaknya

tidak memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap adanya pelanggaran privasi data pribadi mereka di Internet. Para pengguna Internet di Indonesia lebih khawatir terhadap adanya kegagalan sistem keamanan dalam proses transaksi *e-commerce* yang diakibatkan oleh peran pihak ketiga yaitu *hacker*³ yang dapat melakukan perusakan terhadap sistem keamanan dan mengambil data pribadi khususnya nomor kartu kredit. Dalam Pasal 39 RUU PTI ini diatur mengenai ancaman pidana terhadap siapapun yang menggunakan kartu kredit milik orang lain, selengkapnya berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik lainnya milik orang lain dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit atau alat pembayaran elektronik lainnya. Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pemilik kartu kredit atau alat pembayaran elektronik dalam melakukan transaksi secara elektronik.

Dari beberapa situs-situs di Indonesia yang saya amati, baik yang menjalankan bisnis komersial maupun tidak, hampir semuanya melakukan pengumpulan data pribadi baik melalui *cookies* maupun *online registration*. Tetapi kesadaran akan pentingnya hak privasi ini belum

³ Hacker adalah seseorang yang dengan sengaja masuk/login ke komputer dengan melewati sistem pengamanan. Hal ini kadang dilakukan untuk mencuri informasi penting atau merusak sistem komputer atau hanya menguji kemampuan membobol. Priyono Dwi Widodo, *Kamus Istilah Internet dan Komputer*, Lintas Media, Jombang, h. 232.

tampak, hal ini terbukti dengan sedikitnya situs yang mencantumkan ketentuan mengenai perlindungan privasi data. Bahkan ada sebuah situs yang bergerak dalam bidang perdagangan yang juga mengumpulkan data dari pengunjungnya, tetapi tidak mempunyai ketentuan mengenai perlindungan privasi data pribadi. Situs tersebut adalah www.glodokshop.com. Ketentuan dalam situs tersebut hanyalah mengenai tata cara pembayaran. Tetapi ada juga situs-situs yang memiliki ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang baik yang diungkapkan secara eksplisit melalui kebijakan privasi seperti misalnya www.novartisindonesia.com, maupun yang secara implisit dalam Pernyataan Hukum seperti www.pintunet.com, Keamanan Belanja seperti www.kakilima.com, atau Ketentuan Layanan seperti www.astaga.com.

Beberapa dari ketentuan-ketentuan tersebut ada yang agak janggal misalnya dalam situs www.otis.com dimana terdapat ketentuan sebagai berikut :

Baik Otis maupun anak perusahaan, karyawan, atau wakil lainnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan penggunaan situs ini. Dalam keadaan apapun Otis tidak akan bertanggungjawab atas kerusakan atau biaya akibat, insidental, tak langsung, khusus, atau hukuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang hilang, interupsi usaha, hilangnya informasi atau data, atau hilangnya itikad baik, hilangnya atau kerusakan pada properti, dan tuntutan apapun dari pihak ketiga, yang timbul dari atau dalam kaitan dengan penggunaan, penyalinan, atau penayangan situs ini atau isinya atau web-site manapun yang terhubung, tanpa menghiraukan apakah Otis telah diberitahu, mengetahui, atau sepatutnya telah diketahuinya tentang kemungkinan dari hal tersebut.⁴

⁴ www.otis.com, diakses tanggal 8 juli 2003.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Otis dalam kondisi bagaimanapun juga tidak dapat dituntut atas hal-hal yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian di pihak pengguna Internet, termasuk juga apabila ditimbulkan oleh kerusakan sistem keamanannya. Disini tampak ada usaha untuk melakukan pembatasan terhadap tanggung gugat situs. Sebagai pemilik situs, Otis seharusnya bertanggung gugat atas kerugian yang diterima pengguna Internet atas kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem keamanannya. Dari sini tampak sekali bahwa pengguna Internet diposisikan sebagai pihak yang lemah, yang tidak mempunyai kontrol dan tidak dapat berbuat apa-apa atas kerugian yang diterimanya.

Dari beberapa ketentuan dalam RUU PTI tersebut, ternyata masih juga belum dapat memberikan perlindungan yang cukup atas privasi data pribadi pengguna Internet. Ketentuan di dalamnya hanya mengatur secara general, tidak seperti ketentuan dalam Undang-Undang Proteksi Data yang dimiliki negara lain, dimana ketentuan di dalamnya mengatur secara spesifik terhadap perlindungan atas privasi data pribadi baik yang dikumpulkan oleh pemerintah maupun swasta, termasuk juga di dalamnya pengumpulan yang dilakukan oleh suatu situs. Adanya Kebijakan Privasi yang ditawarkan oleh situs yang sekiranya dapat digunakan sebagai alternatif upaya perlindungan atas privasi data pengguna Internet, ternyata hanya digunakan sebagai alat legalisasi bagi situs itu sendiri untuk melepaskan diri dari kewajiban tanggung gugatnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis yang telah saya uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa catatan penutup sebagai kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Dalam konteks pemanfaatan teknologi Internet, privasi berkaitan dengan hak individu untuk mengontrol berbagai macam data yang berhubungan dengan diri pribadinya yang dikumpulkan oleh pihak lain dan bagaimana data tersebut digunakan atau disebarluaskan kepada pihak ke-3 dalam hal ini adalah pengumpulan data pribadi *user* atau pengguna Internet oleh situs di Internet. Dari beberapa model perlindungan atas privasi data pribadi yang ada di negara lain memang sudah terdapat prinsip-prinsip perlindungan atas privasi data pribadi yang baik yang dapat digunakan sebagai upaya dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas privasi data pribadi di Internet melalui peraturan perundang-undangan dan harmonisasi hukum, tetapi untuk model *Self Regulation* terkesan hanya memberikan perlindungan sepihak yaitu bagi kepentingan asosiasi-asosiasi industri yang membuatnya.
- b. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, sampai sekarang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang menjamin

adanya kepastian hukum dalam rangka perlindungan atas privasi data pribadi apalagi yang khusus berkaitan dengan pemanfaatan Internet, peraturan perundang-undangan yang ada hanya dapat diterapkan dalam bidang-bidang tertentu saja. Beberapa model pengaturan perlindungan atas privasi data pribadi yang diberikan oleh situs dalam bentuk Kebijakan Privasi, Pernyataan Hukum, Keamanan Belanja atau Ketentuan Layanan, belumlah mencukupi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna/pengunjung Internet atas privasi data pribadinya yang dikumpulkan oleh situs-situs di Internet.

2. Saran

Selanjutnya dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran, sebagai berikut :

- a. Untuk para akademisi, diharapkan agar lebih jauh lagi membahas dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi khususnya Internet yang sampai saat ini belum memiliki aturan yang jelas dan pasti.
- b. Bagi para pelaku bisnis *online* dan pemilik situs di Internet, diharapkan agar tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari situs miliknya tetapi juga memberikan perhatian yang lebih terhadap perlindungan atas privasi data pribadi pengguna/pengunjungnya dengan menempatkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan atas privasi data pribadi dalam situsnya.

- c. Untuk pengguna/pengunjung Internet, diharapkan agar lebih berhati-hati untuk memberikan data-data maupun informasi mengenai diri pribadinya dalam bentuk apapun ke sebuah situs di Internet yang belum jelas atau bahkan tidak memiliki ketentuan-ketentuan tentang perlindungan atas privasi data pribadi dari pengguna/pengunjungnya.
- d. Sudah saatnya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini Internet terlebih lagi atas privasi data pribadi pengguna/pengunjung Internet dalam rangka kepastian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data yang terdapat dalam perundang-undangan negara lain misalnya *Data Protection Act 1998* Inggris yang memang menjadi acuan negara-negara lain dalam membuat undang-undang perlindungan data.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Apa dan Bagaimana E-Commerce, Cet. I, Wahana Komputer, Andi, Yogyakarta, 2001.

Purbo, Onno W., Aang Arif Wahyudi, **Mengenal E-Commerce**, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Raharjo, Agus, **Cyberspace: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sanusi, M. Arsyad, **E-Commerce: Hukum dan Solusinya**, Cet. I, Mizan Grafika Sarana, 2001.

Sitompul, Asril, **Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sjahputra, Iman, **Problematika Hukum Internet Indonesia**, Prenhallindo, Jakarta, 2002.

Tosin, Rijanto., Catur Meiwanto, **E-Commerce di Internet**, Cet II, Dinastindo, Jakarta, 2000.

Ustadiyanto, Riyeke, **Framework E-Commerce**, Cet. I, Andi, Yogyakarta, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumentasi Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Draft VI, Kerjasama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, www.hukumonline.com.

Guidelines On The Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data of Organisation for Economic Cooperation and Development 1980.

Data Protection Act 1998 (Inggris), www.dataprotection.gov.uk

Act Respecting Acces to documents held by Public Bodies and The Protection of Personal Information 2000 (Kanada).

Act Respecting The Protection of Personal Information in The Private Sector 2000 (Kanada).

Personal Data Protection Act 2000 (Belanda).

The Electronic Communications Privacy Act 2001 (Amerika Serikat).

Jurnal:

Latifulhayat, Atip, **Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)**, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

Taufiqurrahman, **Pilihan Hukum dalam Kontrak E-Commerce**, Yuridika, Vol. 16, No. 6, Airlangga University Press, 2001.

Makalah dan Artikel:

Amazon Melanggar Undang-undang Privasi, www.hukumonline.com

Clarke, Roger, **Introduction to Dataveillance and Information Privacy, and Definitions of Terms**, www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/DV/Intro.html

Dobbs, Lon E., **Privacy on The Internet**, www.geocities.com/ljdjand/thesis/articles_dobbs_privacyontheInternet.html

Langheinrich, Marc **The Case For Ubicomp Privacy**, Swiss Federal Institute Of Technology Zurich, www.inf.ethz.ch/vs/events/dag2002/program/lectures/langheinrich_1.pdf

Latifulhayat, Atip, **Indonesia dan Regulasi Internet (Cyberlaw)**, Makalah pada Seminar Nasional Jaminan Kepastian Hukum Pengguna Internet di Indonesia, Asean Law Student's Association, Surabaya, 11 Maret 2002.

Makarim, Edmon, **Hukum Telematika Cyberspace Law**, Makalah pada Seminar Nasional Jaminan Kepastian Hukum Pengguna Internet di Indonesia, Asean Law Student's Association, Surabaya, 11 Maret 2002.

Marlina, Henny, **Perlindungan Privasi Data Dalam Situs Internet: Suatu Analisa Yuridis**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, www.indocyberlaw.com.

Nilsson, Mikael, et. al., **Privacy in Mobile Internet**, Karlstad University Ericsson Infotech, 2001, www.cs.kau.se/~simone/ifip-wg9.6/scits2/PiMI.pdf

Sjahdeini, Sutan Remi, **E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum**, www.underlaw98.tripod.com/azam2.pdf.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia, **Kerangka Teknologi Informasi Nasional Hukum dan Telematika**, Februari 2001, www.bappenas.go.id/itf/documents/hukumdantelematika/hukumdantelematika.htm

Wibowo, Arrianto Mukti et.al., **Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce**, Laporan Hasil Riset yang diselenggarakan kerja sama antara Pusat Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1999, <http://www.geocities.com/wibowo/resource.html>.

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Widodo, Priyono Dwi, **Kamus Istilah Internet dan Komputer**, Lintas Media, Jombang.

Wojowasito, S., et.al., **Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris**, Cet. X, Hasta, Bandung, 1990.

Situs Internet:

www.adobe.com/misc/privacy.html

www.altavista.com/web/legal/privacy

www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/1468496

www.apakabar.co.id

www.astaga.com

www.att.com/privacy/

www.bbbonline.org

www.bekas.com

www.bozz.com/kamusminiInternet.htm

www.bursadana.com

www.compaq.com/newsroom/pr/2002/pr2002041705.html

www.glodokshop.com

www.google.com/privacy.html

www.hukumonline.com

www.idionline.org/kodeki.doc

www.ilpf.org/events/selfreg/tradreg.htm

www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

www.kakilima.com/k5-content.php3?c=faq

www.lycos.com/privacy/

www.mail.com/templates/common/us/privacypolicy.htm

www.microsoft.com/presspass/press/1998/Dec98/BBBOnline.asp

www.novartisindonesia.com

www.oecd.org

www.ojolali.com

www.otis.com/Privacy_Policy/80_Privacy.html

www.pintunet.com/persyaratan.php?xid

www.plasa.com/umum/ketentuanlayanan.html

www.privacy.yahoo.com/

www.shopping2000.com


www.slais.ubc.ca/courses/libr500/winter2000/www/m_fleming/Page2.html

www.truste.org

www.usa.visa.com/business/merchants/online_bbb_online.html

LAMPIRAN

Lampiran 1



Amazon.com Privacy Notice

Last updated: April 3, 2003

Amazon.com knows that you care how information about you is used and shared, and we appreciate your trust that we will do so carefully and sensibly. This notice describes our privacy policy. **By visiting Amazon.com, you are accepting the practices described in this Privacy Notice.**

What Personal Information About Customers Does Amazon.com Gather?

The information we learn from customers helps us personalize and continually improve your shopping experience at Amazon.com. Here are the types of information we gather.

- **Information You Give Us:** We receive and store any information you enter on our Web site or give us in any other way. [Click here](#) to see examples of what we collect. You can choose not to provide certain information, but then you might not be able to take advantage of many of our features. We use the information that you provide for such purposes as responding to your requests, customizing future shopping for you, improving our stores, and communicating with you.
- **Automatic Information:** We receive and store certain types of information whenever you interact with us. For example, like many Web sites, we use "cookies," and we obtain certain types of information when your Web browser accesses Amazon.com. [Click here](#) to see examples of the information we receive. A number of [companies](#) offer utilities designed to help you visit Web sites anonymously. Although we will not be able to provide you with a personalized experience at Amazon.com if we cannot recognize you, we want you to be aware that these tools exist.
- **E-mail Communications:** To help us make e-mails more useful and interesting, we often receive a confirmation when you open e-mail from Amazon.com if your computer supports such capabilities. We also compare our customer list to lists received from other companies, in an effort to avoid sending unnecessary messages to our customers. If you do not want to receive e-mail or other mail from us, please adjust your [Customer Communication Preferences](#).
- **Information from Other Sources:** We might receive information about you from other sources and add it to our account information. [Click here](#) to see examples of the information we receive.

What About Cookies?

- Cookies are alphanumeric identifiers that we transfer to your computer's hard drive through your Web browser to enable our systems to recognize your browser and to provide features such as [1-Click purchasing](#), [New for You](#), [personalized Amazon Honor System greetings](#), and storage of items in your Shopping Cart between visits.
- The Help portion of the toolbar on most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookie, or how to disable cookies altogether. However, cookies allow you to take full advantage of some of Amazon.com's coolest features, and we recommend that you leave them turned on.

Does Amazon.com Share the Information It Receives?

Information about our customers is an important part of our business, and we are not in the business of selling it to others. We share customer information only as described below and with subsidiaries Amazon.com, Inc. controls that either are subject to this Privacy Notice or follow practices at least as protective as those described in this Privacy Notice.

- **Affiliated Businesses We Do Not Control:** We work closely with our affiliated businesses. In some cases, such as Marketplace, zShops, and Auctions sellers, these businesses operate stores at Amazon.com or sell offerings to you at Amazon.com. In other cases, we operate stores, provide services, or sell product lines jointly with these businesses. [Click here](#) for some examples of co-branded and joint offerings. You can tell when a third party is involved in your transactions, and we share customer information related to those transactions with that third party.
- **Agents:** We employ other companies and individuals to perform functions on our behalf. Examples include fulfilling orders, delivering packages, sending postal mail and e-mail, removing repetitive information from customer lists, analyzing data, providing marketing assistance, providing search results and links (including paid listings and links), processing credit card payments, and providing customer service. They have access to personal information needed to perform their functions, but may not use it for other purposes.
- **Promotional Offers:** Sometimes we send offers to selected groups of Amazon.com customers on behalf of other businesses. When we do this, we do not give that business your name and address. If you do not want to receive such offers, please adjust your [Customer Communication Preferences](#).
- **Business Transfers:** As we continue to develop our business, we might sell or buy stores, subsidiaries, or business units. In such transactions, customer information generally is one of the transferred business assets but remains subject to the promises made in any pre-existing Privacy Notice (unless, of course, the customer consents otherwise). Also, in the unlikely event that Amazon.com, Inc., or substantially all of its assets are acquired, customer information will of course be one of the transferred assets.
- **Protection of Amazon.com and Others:** We release account and other personal information when we believe release is appropriate to comply with the law; enforce or apply our [Conditions of Use](#) and other agreements; or protect the rights, property, or safety of Amazon.com, our users, or others. This includes exchanging information with other companies and organizations for fraud protection and credit risk reduction. Obviously, however, this does not include selling, renting, sharing, or otherwise disclosing personally identifiable information from customers for commercial purposes in violation of the commitments set forth in this Privacy Notice.
- **With Your Consent:** Other than as set out above, you will receive notice when information about you might go to third parties, and you will have an opportunity to choose not to share the information.

How Secure Is Information About Me?

- We work to protect the security of your information during transmission by using Secure Sockets Layer (SSL) software, which encrypts information you input.
- We reveal only the last five digits of your credit card numbers when confirming an order. Of course, we transmit the entire credit card number to the appropriate credit card company during order processing.
- It is important for you to protect against unauthorized access to your password and to your computer. Be sure to sign off when finished using a shared computer. [Click here](#) for more information on how to sign off.

Which Information Can I Access?

Amazon.com gives you access to a broad range of information about your account and your interactions with Amazon.com for the limited purpose of viewing and, in certain cases, updating that

information. [Click here](#) to see some examples, the list of which will change as our Web site evolves.

What Choices Do I Have?

- As discussed above, you can always choose not to provide information, even though it might be needed to make a purchase or to take advantage of such Amazon.com features as [Your About You Area](#), [Wish Lists](#), and [Customer Reviews](#).
- You can add or update certain information on pages such as those listed in the "Which Information Can I Access?" section above. When you update information, we usually keep a copy of the prior version for our records.
- If you do not want to receive e-mail or other mail from us, please adjust your [Customer Communication Preferences](#). (If you do not want to receive [Conditions of Use](#) and other legal notices from us, such as this Privacy Notice, those notices will still govern your use of Amazon.com, and it is your responsibility to review them for changes.)
- The Help portion of the toolbar on most browsers will tell you how to prevent your browser from accepting new cookies, how to have the browser notify you when you receive a new cookie, or how to disable cookies altogether. However, you will not be able to use such important features as 1-Click ordering and New for You if you do not use cookies.
- [Click here](#) to explore products that offer anonymous browsing. In addition, the Federal Trade Commission provides useful information about online privacy on its own Web site, [Site Seeing on the Internet](#).

Children

Amazon.com does not sell products for purchase by children. We sell children's products for purchase by adults. If you are under 18, you may use Amazon.com only with the involvement of a parent or guardian.

Safe Harbor

Amazon.com is a participant in the Safe Harbor program developed by the U.S. Department of Commerce and the European Union. We have certified that we adhere to the Safe Harbor Privacy Principles agreed upon by the U.S. and the E.U. For more information about the Safe Harbor and to view our certification, visit the [U.S. Department of Commerce's Safe Harbor Web site](#). If you would like to contact Amazon.com directly about the Safe Harbor program, please send an e-mail to safeharbor@amazon.com.

Conditions of Use, Notices, and Revisions

If you choose to visit Amazon.com, your visit and any dispute over privacy is subject to this Notice and our [Conditions of Use](#), including limitations on damages, arbitration of disputes, and application of the law of the state of Washington. If you have any concern about privacy at Amazon.com, please send us a thorough description to feedback@amazon.com, and we will try to resolve it.

Our business changes constantly, and our Privacy Notice and the [Conditions of Use](#) will change also. We may e-mail periodic reminders of our notices and conditions, unless you have instructed us not to, but you should check our Web site frequently to see recent changes. Unless stated otherwise, our current Privacy Notice applies to all information that we have about you and your account. We stand behind the promises we make, however, and will never materially change our policies and practices to make them less protective of customer information collected in the past without the consent of affected customers.

Related Practices and Information

- [Conditions of Use](#)
- [Amazon.com Bill of Rights](#)

- [Web-Based Discussion Service Terms of Agreement](#)
- [Amazon.com Marketplace, Auctions, and zShops Participation Agreement](#)
- [Marketplace, Auctions and zShops Account and Community Guide](#)
- [Help department](#)
- [Shared Purchases](#)
- [Amazon.com Friends & Favorites Guidelines](#)

Information You Give Us

You provide most such information when you search, buy, bid, post, participate in a contest or questionnaire, or communicate with customer service. For example, you provide information when you search for a product; place an order through Amazon.com or one of our third-party sellers; make an Auction bid or purchase; provide information in [Your Account](#) (and you might have more than one if you have used more than one e-mail address when shopping with us) or [About You](#); communicate with us by phone, e-mail, or otherwise; complete a questionnaire or a contest entry form; compile [Wish Lists](#) or other gift registries; provide employer information when opening a corporate account; participate in [Discussion Boards](#) or [Amazon.com Chat](#); provide and rate [Reviews](#); specify a [Special Occasion Reminder](#) or a favorite charity in [Charity Links](#); share information with [Amazon Friends](#); and employ other [Personal Notification Services](#), such as [Amazon Delivers](#) and [Amazon.com Alerts](#). As a result of those actions, you might supply us with such information as your name, address, and phone numbers; credit card information; people to whom purchases have been shipped, including addresses and phone number; people (with addresses and phone numbers) listed in [1-Click](#) settings; e-mail addresses of [Amazon Friends](#) and other people; content of reviews and e-mails to us; personal description and photograph in [About You](#); and financial information, including Social Security and driver's license numbers.

Automatic Information

Examples of the information we collect and analyze include the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; login; e-mail address; password; computer and connection information such as browser type and version, operating system, and platform; purchase history, which we sometimes aggregate with similar information from other customers to create features such as [Purchase Circles](#), [Top Sellers](#), and [Just Like You](#); the full Uniform Resource Locator (URL) clickstream to, through, and from our Web site, including date and time; cookie number; products you viewed or searched for; zShops you visited; your Auction history; and the phone number you used to call our 800 number. During some visits we may use software tools such as JavaScript to measure and collect session information, including page response times, download errors, length of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), and methods used to browse away from the page.

Information from Other Sources

Examples of information we receive from other sources include updated delivery and address information from our carriers or other third parties, which we use to correct our records and deliver your next purchase or communication more easily; account information, purchase or redemption information, and page-view information from some merchants with which we operate co-branded businesses (such as [drugstore.com](#)) or for which we provide technical, fulfillment, advertising, or other services (such as [Target.com](#)); search term and search result information from some searches conducted through the Web search features offered by our subsidiary, [Alexa Internet](#); search results and links, including paid listings (such as [Sponsored Links](#) from [Google](#)); and credit history information from credit bureaus, which we use to help prevent and detect fraud and to offer certain credit or financial services to some customers.

Information You Can Access

Examples of information you can access easily at Amazon.com include up-to-date information

regarding recent orders; personally identifiable information (including name, e-mail, password, communications preferences, address book, and 1-Click settings); payment settings (including credit card information and gift certificate, gift card, and check balances); e-mail notification settings (including Alerts, Available to Order notifications, Delivers, New for You, Share the Love, Special Occasion Reminders, Weekly Movie Showtimes, and newsletters); recommendations (including recent product view history, prior order history, and Favorites); shopping lists and gift registries (including Wish Lists and Baby and Wedding Registries); Auctions, zShops, and Marketplace seller accounts; and your About You area (including your product Reviews, Requests, and Recommendations, Listmania lists, "So You'd Like to..." guides, personal profile, favorite people, and Amazon Friends).

Co-branded and Joint Offerings

Examples of businesses with which we offer joint or co-branded products and other offerings include Toysrus.com, Babiesrus.com, Imaginarium.com, Target, Marshall Field's, Circuit City, Borders, Waldenbooks, AT&T Wireless, Sprint, T-Mobile, CarsDirect.com, Hotwire, drugstore.com, The Vacation Store, Ofoto.com, Office Depot, J&R, Virginmega.com, Nordstrom, Eddie Bauer, Gap, Old Navy, and other apparel stores.

Did this help? [Continue shopping.](#)

Still have questions? [Search help](#) or [contact us.](#)

Where's My Stuff?

- [Track your recent orders.](#)
- [View or change your orders in Your Account.](#)
- [See our animated demo!](#)

Shipping & Returns

- [See our shipping rates & policies.](#)
- [Return an item \(here's our Returns Policy\).](#)

Need Help?

- [New customer? Click here to learn about searching, browsing, and shopping at Amazon.com.](#)
- [Forgot your password? Click here.](#)
- [Redeem or buy a gift certificate.](#)
- [Visit our Help department.](#)

Search All Products

 **for**



[Text Only](#)

[Top of Page](#)

[Amazon.com Home](#) | [Directory of All Stores](#)

[Our International Sites: Canada](#) | [United Kingdom](#) | [Germany](#) | [Japan](#) | [France](#)

[Help](#) | [Shopping Cart](#) | [Your Account](#) | [Sell Items](#) | [1-Click Settings](#)

[Investor Relations](#) | [Press Releases](#) | [Join Our Staff](#)

[Conditions of Use](#) | [Privacy Notice](#) © 1996-2003, Amazon.com, Inc. or its affiliates

Lampiran 2

PERNYATAAN TENTANG PRIVASI PENGGUNA

Perusahaan Otis Elevator ("OTIS") telah menciptakan di Otis.com sebuah web-site yang dirancang semata-mata untuk memperhatikan kepentingan pelanggannya, baik pemilik gedung, pengelola gedung, arsitek atau orang lain yang berbisnis dengan OTIS. Dengan demikian, Otis.com dimaksudkan agar ramah pengguna dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik setiap penggunanya. Untuk merampungkan pembiasaan ini, maka penting bagi anda, pelanggan kami, untuk memahami bahwa kami perlu mendapatkan informasi tertentu dari anda dan bahwa kami akan berupaya untuk melindungi semua informasi dan data yang diberikan kepada kami. Pernyataan tentang Privasi Pengguna ini serta Persyaratan Penggunaan yang terlampir di dalam menguraikan tentang informasi yang dikumpulkan oleh Otis.com, penggunaan kami atas informasi itu, serta persyaratan tentang penggunaan anda akan situs ini. Kami mendorong anda untuk membaca kedua dokumen ini dengan cermat sebelum menggunakan situs ini. Apabila ada komentar atau pertanyaan, atau bila ada hal-hal lain yang dapat kami lakukan untuk mengoptimalkan nilai situs ini bagi anda, mohon hubungi kami via e-mail pada www.Otis.com.

Pernyataan tentang Privasi Pengguna ini hanya berlaku bagi data pribadi yang diperoleh selama kunjungan ke web site ini. Pernyataan ini tidak berlaku bagi data pribadi yang diperoleh secara offline atau data yang diproses secara manual.

- **Umum**

OTIS menggunakan informasi yang secara sukarela diberikan oleh pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna pada situs tersebut, untuk memberikan unsur interaktif atau pribadi pada situs dan untuk mempersiapkan lebih baik isinya di masa yang akan datang menurut kepentingan pengguna. OTIS mengumpulkan informasi yang diidentifikasi secara non-personal untuk menghitung jumlah pengunjung pada situs kami dan untuk menentukan wilayah mana dari pengguna situs tersebut yang ternyata berguna berdasarkan arus lalu lintas ke wilayah tertentu. OTIS memantau pola lalu lintas pengguna di seluruh situs tersebut sesuai dengan nama domain pengguna, jenis browser, dan tanggal serta waktu akses, halaman yang ditinjau, dll.

Informasi pribadi digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberi akses ke wilayah spesifik dari situs tersebut, atau mengakses cerita tertentu, atau membiasakan situs tersebut menurut kepentingan anda. OTIS tidak akan memberikan alamat e-mail atau informasi lain tentang pelanggan kepada organisasi atau mitra lainnya yang tidak berkaitan dengan OTIS. Dalam beberapa hal, OTIS dapat menyediakan hubungan dengan organisasi lain. OTIS tidak mengawasi organisasi atau situs pihak ketiga semacam ini, dan tidak dapat bertanggungjawab atas isi atau praktek pribadi yang digunakan oleh organisasi atau situs lain.

- **Informasi yang Diperoleh**

OTIS telah merancang web site-nya agar pengguna dapat mengunjungi tanpa menyebutkan siapa mereka atau membeberkan informasi pribadi lainnya kecuali kalau mereka memilih untuk melakukan yang demikian. Pengunjung pada web site kami diminta untuk memberikan informasi

pribadi jika mereka ingin mengakses penggunaan eService atau eDirect, mendaftar untuk alasan lain dan/atau mengirim e-mail kepada OTIS. Seorang pengguna yang memilih untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada OTIS masih dapat mengakses porsi tertentu dari web site kami.

Penggunaan Informasi. OTIS memperoleh tiga jenis informasi tentang pengguna: (1) data yang dikumpulkan melalui penelusuran informasi yang diperoleh terutama dengan menghitung halaman pada situs; (2) data yang diberikan oleh pengguna ketika mendaftar sebagai individu tertentu; dan (3) data yang diberikan oleh pengguna ketika mendaftar untuk memperoleh akses kepada cerita tertentu dengan OTIS.

Setelah anda mendaftar pada Otis.com atau setelah anda diberikan kode identifikasi tertentu, maka kami mungkin akan meminta anda untuk memberikan informasi tertentu. Tujuan kami dalam pengumpulan informasi ini adalah untuk memberikan pelayanan dan isi pembiasaan yang berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan spesifik anda.

Dalam pendaftaran situs, kami mungkin akan meminta nama, alamat, kode pos, alamat email, nomor telepon dan gambaran umum tentang usaha anda (misalnya arsitek, pemilik gedung, pelanggan perawatan). Selain informasi yang dimaksudkan di atas, pada waktu lain selama penggunaan anda akan situs ini, seperti ketika anda mengakses data atau informasi pribadi, atau mengadakan pembelian, maka kami mungkin akan meminta informasi yang lebih rinci dan spesifik, seperti data atau rincian keuangan menyangkut suatu proyek yang direncanakan.

OTIS dapat menggunakan informasi yang anda berikan pada saat pendaftaran untuk berkomunikasi dengan anda tentang (i) produk dan jasa yang baru dan yang dimodifikasi yang ditawarkan oleh OTIS atau (ii) tawaran khusus yang disediakan oleh OTIS. Anda dapat memilih untuk tidak menerima komunikasi dimaksud dari OTIS dengan jalan mengirim e-mail ke contact@otis-elevator.com atau mengecek pilihan opt-out yang diberikan pada saat pendaftaran.

Akses kepada Informasi. Bagian-bagian dari Otis.com merupakan password yang dilindungi sehingga hanya andalah yang memiliki akses kepada informasi ini, kecuali kalau perlu bagi OTIS atau karyawan atau afiliasinya untuk memberikan jasa yang ditawarkan. Akan tetapi, mohon disadari bahwa mitra atau kontraktor OTIS dapat memiliki akses kepada informasi anda untuk memberi dukungan situs atau database serta tugas pemeliharaan tertentu. OTIS mensyaratkan para mitra dan kontraktor ini untuk memberikan perlindungan privasi yang sama tingkatnya dengan OTIS. Dengan memberikan data pribadi anda berarti anda menyetujui pembeberan tentang informasi anda kepada karyawan, organisasi afiliasi atau mitra serta kontraktor OTIS untuk tujuan yang diuraikan di atas. OTIS tidak akan berbagi informasi pribadi yang diperoleh dari anda untuk tujuan lain dengan pihak ketiga tanpa persetujuan anda, kecuali kalau disyaratkan oleh hukum. Mohon dicatat bahwa OTIS akan, dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan atau disyaratkan oleh hukum atau perintah pengadilan, untuk mengumpulkan, menggunakan dan/atau membeberkan informasi pribadi yang diperoleh secara online sesuai dengan prosedur yang tidak mensyaratkan adanya pemberitahuan atau memberikan perlindungan privasi lainnya (misalnya dalam kaitan dengan investigasi penegakan hukum).

Hubungan dengan Situs Lain. Selama penggunaan tertentu dari situs tersebut, anda dapat dihubungkan dengan suatu situs atau produk yang diberikan oleh pihak ketiga. Jika anda menyerahkan informasi kepada OTIS untuk mengakses atau membeli produk atau jasa pihak ketiga yang dihubungkan dengan situs Otis.com, maka kami perlu berbagi informasi ini dengan pihak-pihak tersebut sehingga mereka dapat memproses permintaan anda, dan mensuplai produk atau jasa yang anda pesan. OTIS tidak mengontrol organisasi pihak ketiga, dan tidak bertanggungjawab atas produk atau jasa atau praktek privasi yang digunakan oleh organisasi lain.

- **Cookies**

OTIS dapat menggunakan cookies sebagai bagian dari penawaran jasa khusus pada situs ini. Cookies merupakan arsip naskah pendek yang dikirim kepada dan disimpan pada komputer pengguna yang memungkinkan web sites, seperti Otis.com, untuk mengenali pengguna yang berulang-ulang, memudahkan akses pengguna kepada situs, dan memungkinkan situs untuk menyusun data agregat yang digunakan untuk meningkatkan isinya. Cookies tidak merusak komputer atau arsip pengguna. Kami menggunakan cookies agar kami dapat menawarkan informasi dan jasa anda yang disesuaikan dengan kepentingan serta kebutuhan anda.

Jika pengguna tidak menginginkan agar cookies diakses oleh OTIS, maka kebanyakan program browser memungkinkan pengguna untuk menolak atau tidak memfungsikan penggunaan cookies. Akan tetapi, mohon diingat bahwa cookies mungkin perlu bagi situs Otis.com untuk beroperasi dengan baik atau untuk kegunaan tertentu.

- **Mengoreksi, Merubah atau Menghapus Informasi**

OTIS memungkinkan pengguna untuk meninjau kembali, memutakhirkan, mengoreksi, merubah, atau menghapus informasi yang diberikan kepada OTIS. Jika anda memilih untuk menghapus informasi, maka OTIS akan menggunakan upaya yang wajar untuk memindahkan informasi pribadi anda dari arsip OTIS. Untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, maka OTIS juga akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses. Untuk mengakses, merubah, atau menghapus informasi pribadi anda, untuk melaporkan permasalahan dengan situs, untuk bertanya atau mengemukakan keprihatinan, maka kirimkan e-mail kepada OTIS melalui www.Otis.com atau via contact@otis-elevator.com. Anda dapat pula mengakses dan memodifikasi atau mengoreksi informasi pribadi anda dengan cara layanan sendiri di situs pendaftaran Otis.com. Informasi pribadi yang diperoleh secara online menyangkut seorang pengguna yang belum mengakses Otis.com selama kurun waktu lebih dari 2 tahun akan secara otomatis dihapuskan dari arsip kami.

Mohon diingat bahwa meskipun kami membantu anda dalam melindungi informasi pribadi anda, namun terserah anda untuk melindungi password dan akses anda ke situs ini.

- **Jaminan dan Integritas**

OTIS berkomitmen untuk meyakinkan jaminan dan integritas dari informasi yang diperoleh tentang pengguna. OTIS telah mengadopsi

prosedur fisik, elektronik dan manajemen untuk melindungi informasi pribadi yang diberikan secara online oleh pengguna. Prosedur ini melindungi informasi tersebut terhadap akses atau pembeberan, kehilangan atau kesalahan, serta perubahan atau penghancuran yang tidak sah. Prosedur tersebut juga dapat menjamin bahwa informasi tersebut akurat dan digunakan dengan baik.

Akan tetapi, karena sifat komunikasi Internet itu sendiri, maka kami tidak dapat menjamin bahwa transmisi anda aman. Juga, kami sangat merekomendasikan bahwa anda tidak boleh memberitahu password anda kepada siapapun.

- **Anak-anak**

Meskipun web-site OTIS tidak diarahkan untuk anak-anak, namun OTIS berkomitmen untuk menaati semua hukum dan persyaratan yang berlaku, seperti misalnya Children's Online Privacy Protection Act. OTIS secara sadar tidak mengumpulkan informasi dari anak di bawah umur 13 tahun. Jika OTIS mengetahui bahwa informasi pribadi yang berkaitan dengan seorang anak di bawah umur 13 tahun telah diberikan, maka OTIS akan menghapus informasi tersebut dari sistemnya.

- **Perubahan Berkala**

Sejalan dengan ekspansi dan perbaikan yang dilakukan oleh OTIS atas situs ini, serta produk dan jasanya yang terkait, maka kami akan berupaya untuk memutakhirkan kebijakan ini. Kami mendorong anda untuk merujuk pada kebijakan ini secara teratur untuk memutakhirkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini akan dimodifikasi dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan kepada pengguna.

- **Penerimaan atas Praktek Privasi OTIS**

Menggunakan web-site ini menandakan penerimaan anda atas Pernyataan tentang Privasi Pengguna ini, dan anda mematuhi persyaratan yang tertera pada web-site tersebut. Jika anda tidak menyetujui persyaratan ini, mohon tidak menggunakan situs ini atau menyerahkan informasi pribadi anda.

PERSYARATAN PENGGUNAAN

- **Ijin Terbatas**

Dengan mematuhi persyaratan yang disebutkan di sini dan seluruh perundangan setempat yang berlaku, maka Otis memberikan hak terbatas yang tidak eksklusif, tak dapat dialihkan, dan bersifat pribadi untuk mengakses, menggunakan dan menayangkan situs ini serta materi yang menyertainya. Kewenangan bukanlah pengalihan hak kepada situs dan materi yang terkandung di dalamnya dan tunduk pada pembatasan berikut: (1) anda wajib menyimpan, pada semua salinan situs dan materi tersebut, semua hak cipta serta pemberitahuan kepemilikan lainnya; dan (2) anda tidak boleh memodifikasi situs atau materi tersebut dengan cara apapun atau mereproduksi atau menayangkan di depan publik, memperlihatkan atau menggunakan situs dan materi tersebut untuk tujuan umum ataupun komersil, kecuali secara spesifik

ditentukan lain di sini.

- **Penolakan**

Informasi yang disajikan dalam web-site ini adalah untuk keperluan informasi saja. Otis menyediakan situs ini berikut isinya atas dasar "as is" dan tidak memberi keterangan atau jaminan berbentuk apapun yang berkaitan dengan situs ini berikut isinya. **Otis menolak semua keterangan dan jaminan dimaksud, baik tersurat maupun tersirat, termasuk tetapi tidak terbatas pada jaminan dagang dan kepatutan untuk suatu keperluan tertentu.** Selain itu, Otis tidak menyatakan atau menjamin bahwa informasi yang dapat diakses via situs ini akurat, lengkap atau mutakhir.

- **Perubahan**

Seluruh isi yang terkandung di sini tunduk pada perubahan tanpa pemberitahuan. Otis berhak untuk merubah atau memodifikasi persyaratan yang berlaku bagi penggunaan situs ini setiap saat tanpa pemberitahuan. Penggunaan situs tersebut setelah perubahan atau modifikasi dimaksud dianggap merupakan penerimaan oleh anda atas perubahan, modifikasi, penambahan, atau penghapusan dimaksud. Otis dapat mengakhiri, merubah, menanggukkan atau menghentikan aspek situs tersebut, termasuk ketersediaan ciri-ciri situs tersebut setiap saat. Otis dapat pula memberlakukan pembatasan pada ciri-ciri dan jasa tertentu atau membatasi akses anda kepada bagian-bagian dari situs tersebut tanpa pemberitahuan atau tanggungan.

- **Hiperlinks**

Hubungan tertentu yang tersedia di situs ini akan meluncurkan situs Internet yang tidak berada di bawah pengawasan Otis. Otis memberikan hubungan luar ini semata-mata sebagai suatu kenyamanan bagi penggunaanya dan pemberian hubungan semacam ini bukan merupakan suatu pengakuan oleh Otis tentang situs itu atau isi, produk, atau jasa yang terkandung atau ditawarkan di sini. Dengan demikian, maka Otis tidak membuat keterangan atau jaminan dalam bentuk apapun mengenai ketersediaan atau isi, termasuk sub-links, yang terdapat pada situs-situs tersebut.

Bila mendaftar untuk memesan atau membeli produk atau jasa dari suatu pihak yang dihubungkan dengan situs ini, maka anda akan memasuki suatu perjanjian dengan pihak ketiga dimaksud dan bukan dengan Otis. Dalam hal-hal seperti ini, anda wajib meninjau kembali dan memahami persyaratan yang diberikan oleh pihak ketiga dimaksud dan kebijakan privasinya sebelum anda mendaftar, memesan atau membeli. Kecuali sampai sejauh yang secara spesifik dinyatakan di sini, maka kebijakan privasi serta persyaratan penggunaan yang dinyatakan oleh Otis di sini tidak akan berlaku. Otis berkomitmen untuk menghubungkan perusahaan yang memiliki keprihatinan privasi bersama dengan kami. Akan tetapi, kami tidak dapat dan tidak mengontrol cara pihak-pihak ini menggunakan atau memperoleh informasi atau mengoperasikan usaha mereka.

Bila anda dihubungkan dengan situs pihak lain, maka anda wajib menyadari bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat menggunakan

cookies atau alat lain untuk mendapatkan informasi tentang anda. Dalam hal ini, kebijakan privasi dan persyaratan Otis.com tidak berlaku.

- **Penyerahan**

Dengan menyerahkan informasi dan materi kepada Otis, baik melalui e-mail atau lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada umpan balik, pertanyaan, komentar, saran, gagasan, grafik atau arsip komputer berbentuk apapun, maka dengan demikian anda dengan tegas memberikan, atau menjamin, bahwa pemilik bahan dimaksud dengan tegas telah memberikan kepada Otis hak yang bebas royalti, terus-menerus, tak dapat dibatalkan, non-eksklusif dan ijin untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, menyesuaikan, menerbitkan, menerjemahkan dan membagikan materi dimaksud (secara keseluruhan atau sebagian) yang diketahui sekarang atau yang dikembangkan kemudian, yang tunduk pada Pernyataan tentang Privasi Pengguna Otis.com dimaksud.

- **Pembatasan Tanggungan**

Baik Otis maupun anak perusahaan, karyawan, atau wakil lainnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan yang timbul dari atau dalam kaitan dengan penggunaan situs ini. Dalam keadaan apapun Otis tidak akan bertanggungjawab atas kerusakan atau biaya akibat, insidental, tak langsung, khusus, atau hukuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang hilang, interupsi usaha, hilangnya informasi atau data, atau hilangnya itikad baik, hilangnya atau kerusakan pada properti, dan tuntutan apapun dari pihak ketiga, yang timbul dari atau dalam kaitan dengan penggunaan, penyalinan, atau penayangan situs ini atau isinya atau web-site manapun yang berhubungan, tanpa menghiraukan apakah Otis telah diberitahu, mengetahui, atau sepatutnya telah diketahuinya tentang kemungkinan dari hal tersebut.

- **Pengguna dan Yurisdiksi Internasional**

Situs ini dirawat dan dikontrol oleh Otis di Negara Bagian Connecticut, Amerika Serikat. Otis tidak membuat keterangan bahwa materi pada situs ini sesuai atau siap untuk digunakan di lokasi lain di luar Amerika Serikat dan akses kepada situs ini dari wilayah di mana isi situs ini melanggar hukum tidak diperbolehkan. Jika anda mengakses situs ini dari lokasi di luar Amerika Serikat, maka anda wajib menaati semua perundangan setempat. Undang-undang Negara Bagian Connecticut wajib mengatur isi dan penggunaan situs ini, tanpa memberikan pengaruh pada benturan prinsip-prinsip hukum atau peraturan tentang itu.

- **Hak Cipta dan Merek Dagang**

Semua kepemilikan, hak cipta serta hak kepemilikan intelektual lainnya dalam situs ini dan modifikasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada desain website, naskah, grafik, dan penyeleksian serta pengaturannya, merupakan milik Otis dan merupakan Hak Cipta © 1999, 2000 Otis Elevator Company. Semua hak dilindungi.

Naskah atau gambar yang menggunakan lambang TM, SM atau ® merupakan

merek dagang atau merek dagang terdaftar dan digunakan di sini atas
ijin dari pemiliknya masing-masing.